

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti disimpulkan bahwa penerapan praktik pembiayaan murabahah pada mitra di BMT UMY secara garis besar terdiri dari pemohon mengajukan syarat – syarat yang telah ditentukan ke bagian pembiayaan guna di tindaklanjuti oleh *surveyor*. Setelah semua selesai kemudian *surveyor* melakukan analisa terhadap calon mitra yang akan melakukan pembiayaan. Tahap selanjutnya setelah dilakukan survey adalah diadakan rapat komite dan apabila hasilnya diterima akan dilanjutkan dengan pengadaan barang dilanjutkan dengan serah terima barang dan kemudian akad.

Penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah. Keselarasan tersebut pertama, terletak pada alur atau tahapan akad murabahah yang terdiri dari tahap kesepakatan awal, pengadaan barang sampai dengan serah terima barang. Kedua denda keterlambatan, terkait denda keterlambatan BMT UMY sejak tahun 2016 sudah tidak menerapkan denda keterlambatan. Ketiga, penyelesaian apabila mitra mengalami kredit macet sudah selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi dan sesuai dengan ketentuan islam sehingga seluruh mekanisme pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan baik.

Sistem operasional pembiayaan murabahah mulai dari akad, mekanisme pengadaan barang, proses serah terima barang hingga barang tersampaikan ke mitra tetap terhindar dari unsur – unsur terlarang seperti gharar, maisir, dan riba. Selain itu, dalam penerapan mekanisme pembiayaan murabahah, denda keterlambatan, penyelesaian apabila mitra mengalami kredit macet tetap berpedoman pada prinsip – prinsip muamalah yang mendasari sistem operasional pembiayaan akad murabahah, yang tentunya juga berlandaskan Al Quran dan Hadist.

B. Saran

1. Diharapkan BMT UMY senantiasa mempertahankan dan juga meningkatkan kepatuhan syariah, dengan mematuhi aturan SOP dari fatwa maupun Undang – Undang terkait.
2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan bekerjasama dengan menjadi nasabah serta pendukung Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT UMY untuk tujuan syiar ekonomi syariah dalam setiap transaksi ekonomi perbankan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada akad pembiayaan lain sehingga dapat memberi manfaat baik bagi kalangan akademik maupun masyarakat luas.

4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah lain bisa mencontoh atau meneladani BMT UMY dalam skema penerapan pembiayaan terutama pada akad murabahah.